



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2016

KEMEN-LHK. Barang/Jasa. Pengadaan.. Layanan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.5/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 106, Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan telah ditetapkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 35/Menlhk-Setjen/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE, adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (*aplikasi*) SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE dan infrastrukturnya.
4. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
5. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
6. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
7. *UserID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *UserID* kepada *aplikasi* SPSE.

9. Portal LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dikelola oleh LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan layanan pengadaan secara elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Tujuan peraturan layanan pengadaan secara elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah untuk :
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. meningkatkan efisiensi proses pengadaan; dan
 - d. melayani akses informasi.

BAB II

PARA PIHAK TERKAIT

Pasal 3

Para pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. ULP;
- c. PA atau KPA;
- d. PPK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Penyedia Barang/Jasa; dan
- g. Auditor.

BAB III

ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Para Pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- (2) Selain mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diwajibkan untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*UserID* dan *Password*);
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Para pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang untuk :
 - a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Tim Pelatihan dan Sosialisasi;
 - f. Tim Layanan Pengguna;
 - g. Tim Registrasi dan Verifikasi; dan
 - h. Tim Administrasi Sistem.
- (3) Tim pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas meliputi:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. memfasilitasi Pejabat Pengadaan/Pokja ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Pejabat Pengadaan/Pokja ULP melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. pengelolaan SPSE berikut infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi SPSE; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB VI

STANDAR LAYANAN

Pasal 7

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan *self assessment* standarisasi layanan dalam meningkatkan pengelolaan LPSE.
- (2) *Self Assesment* standarisasi layanan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada LKPP untuk dievaluasi dan dilakukan sertifikasi.
- (3) Standarisasi layanan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. standar kebijakan layanan;
 - b. standar pengorganisasian layanan;
 - c. standar pengelolaan asset layanan;
 - d. standar pengelolaan risiko layanan;
 - e. standar pengelolaan layanan *helpdesk*;
 - f. standar pengelolaan perubahan;
 - g. standar pengelolaan kapasitas;
 - h. standar pengelolaan sumber daya manusia;
 - i. standar pengelolaan keamanan perangkat;
 - j. standar pengelolaan keamanan operasional layanan;
 - k. standar pengelolaan keamanan server dan jaringan;

- l. standar pengelolaan kelangsungan layanan;
- m. standar pengelolaan anggaran layanan;
- n. standar pengelolaan pendukung layanan;
- o. standar pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan;
- p. standar pengelolaan kepatuhan; dan
- q. standar penilaian internal.

BAB VII HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 8

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan LKPP.
- (2) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan ULP dan Satker di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, dan Auditor di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP, meliputi:
 - a. pemberian dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. pelaporan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan

- d. penerimaan masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh Unit LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Koordinasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan LKPP, antara lain :
- a. koordinasi dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. sosialisasi dan pelatihan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - c. menetapkan solusi permasalahan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB VIII STANDAR PROSEDUR

Pasal 10

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan standar prosedur kerja dalam pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan dan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Pasal 11

- (1) Standar Prosedur Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
- a. bagi Penyedia Barang/Jasa :
 - 1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;

2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri atas :
 - a) KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan perseorangan, atau perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan
 - d) Surat Ijin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - b. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentifikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *UserID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan.
 - (3) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh Panitia Pengadaan/ULP dalam proses Pengadaan barang/jasa.

- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.
- (8) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 12

LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan layanan pengguna SPSE, meliputi :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi;
2. Akses internet dan/atau intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE apabila sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas penggunaan SPSE.

Pasal 13

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangani masalah teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkan dalam berita acara kesaksian.

- (3) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP yang berkaitan dengan :
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 14

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan pusat data (*data center*).
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik.
- (4) Seluruh pengunjung yang memasuki area ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan antara lain pemantauan, dokumentasi atau penyimpanan data.

Pasal 15

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan *RAM* serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat pengaturan *bandwidth internet* dan pemantauan *traffic*.
- (3) Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemantauan terhadap koneksi

internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan koneksi.

- (4) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lainnya.
- (5) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/ penggantian/ penambahan apabila diperlukan.
- (6) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemantauan server SPSE.

Pasal 16

- (1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan *backup* terhadap *file sistem* dan *data base* SPSE.
- (2) *Backup* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman dan terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. proses *e-procurement* di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui Portal LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. *UserID* dan *Password* seluruh pengguna sistem *e-procurement* di lingkup Kementerian Lingkungan

- Hidup dan Kehutanan merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam *e-procurement*;
- c. *UserID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirimkan ke sistem *e-procurement* sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;
 - d. Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan *e-procurement* menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari (*hash key*) yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik; dan
 - e. dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-procurement* berdasarkan *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5, maka penyedia dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (2) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA